



PUTUSAN

No. 9/Pid.B/2018/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ansar Bin La Falanda;**
2. Tempat Lahir : Seram
3. Umur/ tgl. Lahir : 39 Tahun / Tahun 1979
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Islam.
7. Alamat : Lingkungan Tea'a Kel. Mandati Kecamatan Wangi Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi
8. Pekerjaan : Buruh harian

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
- Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan 28 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 29 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi tanggal 29 November tentang penunjukan hari sidang;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.9/Pid.B/2014/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Ansar Bin La Falanda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan penganiayaan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario 150 CC;
 - Pecahan piring kaca
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau
 - 1 (satu) buah ember plastic;
 - 1 (satu) buah kompor Hock;
 - 2 (dua) buah potongan kabel;Dikembalikan kepada La Ode Muluda
 - 4 (empat) buah pecahan batu batako ;
 - 2 (dua) batang kayu balok ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa ANSAR Bin LA FALANDA pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Lingkungan Tea'a Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi – Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidak-tidaknya pada

Halaman 2. Putusan No.9/Pid.B/2018/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi LA ODE MULUDA Alias BAPAK ACI Bin LA ODE RAISI, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras, saat sedang minum-minum tersebut, teman terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa istri terdakwa pernah berselingkuh dengan saksi korban LA ODE MULUDA. Mendapat informasi tersebut, terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras pergi menuju rumah saksi korban, dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi korban LA ODE MULUDA Alias BAPAK ACI yang sedang duduk-duduk di pondok dekat rumah saksi korban. Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan amarahnya, kemudian melempar saksi korban dengan menggunakan pecahan batako yang berada di sekitar saksi korban sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai bagian kaki sebelah kanan dan tangan sebelah kiri saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi LA ODE MULUDA mengalami luka lecet pada bagian lengan kiri dan betis kanan saksi korban, yang dikuatkan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/44/D/VER/IGD/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE ACHMAD SAM JUNARTA, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Wakatobi selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan luka lecet di lengan kiri dan betis kanan diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ANSAR Bin LA FALANDA pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 02.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2018, bertempat di Lingkungan Tea'a Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi – Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik** saksi LA ODE MULUDA Alias BAPAK ACI Bin LA ODE RAISI, perbuatan

Halaman 3. Putusan No.9/Pid.B/2018/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, bermula saat terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa sedang mengkonsumsi minuman keras, saat sedang minum-minum tersebut, teman terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa istri terdakwa pernah berselingkuh dengan saksi korban LA ODE MULUDA. Mendapat informasi tersebut, terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras pergi menuju rumah saksi korban, dan saat itu terdakwa bertemu dengan saksi korban LA ODE MULUDA Alias BAPAK ACI yang sedang duduk-duduk di pondok dekat rumah saksi korban. Terdakwa yang sudah tidak bisa menahan amarahnya, kemudian melempar saksi korban dengan menggunakan pecahan batako yang berada di sekitar saksi korban sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai bagian kaki sebelah kanan dan tangan sebelah kiri saksi korban, hingga akhirnya terdakwa diamankan oleh orang sekitar rumah saksi korban, sementara saksi korban pergi menuju kantor polisi untuk melaporkan perbuatan terdakwa. Saat saksi korban sedang berada di kantor polisi, terdakwa kemudian memasuki dapur rumah milik saksi korban, dan memecahkan piring-piring milik saksi korban yang berada di dapur rumah saksi korban, selain itu terdakwa juga membanting kompor milik saksi korban, terdakwa juga memotong instalasi kabel listrik yang berada di dapur rumah saksi korban, dan terdakwa juga memukul motor saksi korban dengan menggunakan kayu balok hingga motor saksi korban mengalami rusak pada bagian bodi dan lampu motor. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, barang-barang milik saksi korban tersebut tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. La Ode Muluda, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 di Lingkungan Tea'a Kelurahan Mandati I sekira pukul 01.30 WIB saksi terbangun kemudian keluar kamar dan duduk-duduk di depan rumah;
- Bahwa tiba-tiba datang terdakwa dalam keadaan mabuk sambil memegang batu dan melempari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan mengenai kaki bagian kanan dan lengan bagian kiri saksi;
- Bahwa kemudian saksi memegang Terdakwa dan berteriak-teriak meminta tolong dan tidak lama kemudian datang orang-orang berusaha membantu saksi memegang Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi meminjam motor La Samu dan pergi ke kantor Polisi;
- Bahwa, sepulang dari kantor Polisi saksi sudah melihat barang-barang milik saksi juga rusak antara lain : sepeda motor, lampu dan piring-piring sudah pecah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.0000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. La Munadi Als La Puasa, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 di Lingkungan Tea'a Kelurahan Mandati I saksi terbangun sekitar pukul 02.00 WIB karena mendengar suara teriakan minta tolong;
- Bahwa kemudian saksi menuju rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa dengan korban sedang bertengkar kemudian saksi berusaha memisahkan mereka;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setau saksi luka yang dialami korban adalah pada kaki dan pada lengan mengalami lecet;
- Bahwa saksi melihat selain luka juga ada barang-barang milik Terdakwa yang rusak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 5. Putusan No.9/Pid.B/2018/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fendi Bin La Ode Muluda, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan sehubungan saksi ada melihat kondisi barang-barang yang rusak di rumah korban yaitu sepeda motor, lampu dirumah korban serta piring-piring juga pecah;
- Bahwa kejadiannya sekitar pukul 02.00 WITA hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 di Lingkungan I Mandati di rumah korban ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian, karena saksi datang sudah selesai ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dalam perkara ini karena telah melakukan pelemparan batu pada korban La Ode Muluda;
- Bahwa Terdakwa hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 datang ke rumah saksi La Ode Muluda dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian Terdakwa melempar saksi La Ode Muluda dengan batu namun tidak tahu terkena pada korban atau tidak;
- Bahwa kemudian korban lari, dan saksi masuk ke rumah korban melihat ada sepeda motor korban, kemudian mengambil kayu dan memukul motor korban dengan kayu dan melihat parang di dapur kemudian memotong kabel listrik korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena mendengar isteri Terdakwa selingkuh dengan korban dan saat itu Terdakwa juga dalam keadaan mabuk;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan selanjutnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 di Lingkungan Tea'a Kelurahan Mandati I sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi La Ode Muluda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa melempar korban dengan batu dan saat korban lari, Terdakwa masuk kerumah korban dan memukul motor korban dengan katu, mengambil parang kemudian memotong-motong kabel listrik dirumah korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa setau luka yang dialami korban adalah pada kaki dan pada lengan mengalami lecet;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ini berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario 150 CC;
 - Pecahan piring kaca
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau
 - 1 (satu) buah ember plastic;
 - 1 (satu) buah kompor Hock;
 - 2 (dua) buah potongan kabel;
Dikembalikan kepada La Ode Muluda
 - 4 (empat) buah pecahan batu batako ;
 - 2 (dua) batang kayu balok ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim selanjutnya akan langsung memilih salah satu Dakwaan untuk dipertimbangkan yang menurut Majelis paling sesuai dengan fakta di persidangan dalam hal ini adalah Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa**
2. **Melakukan Penganiayaan;**

Unsur ke 1 : Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barangsiapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 7. Putusan No.9/Pid.B/2018/PN Wgw



Menimbang, bahwa Terdakwa Ansar Bin La Falanda diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dilakukan dengan suatu tujuan yang dikehendakinya untuk menyebabkan orang lain merasa tidak enak, mengalami rasa sakit ataupun luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Muluda, La Munadi dan saksi La Ode Muluda serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 di Lingkungan Tea'a Kelurahan Mandati I sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang ke rumah saksi La Ode Muluda dan kemudian Terdakwa melempar korban dengan batu dan saat korban lari, Terdakwa masuk kerumah korban dan memukul motor korban dengan kayu, mengambil parang kemudian memotong-motong kabel listrik dirumah korban;

Menimbang, bahwa akibat lemparan batu Terdakwa korban mengalami luka pada kaki dan pada lengan mengalami lecet terkena lemparan batru sebagaimana visum et repertum No. 445/44/D/VER/IGD/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 yang dibuat oleh Dr. La Ode Achmad Sam Junarta, dokter pada RSUD Wakatobi yang menerangkan ada jejas pada lengan kiri dan kaki sebelah tangan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang dijalani Terdakwa karena dilakukan berdasarkan undang-undang maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario 150 CC;
- Pecahan piring kaca
- 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau
- 1 (satu) buah ember plastic;
- 1 (satu) buah kompor Hock;
- 2 (dua) buah potongan kabel;

Barang bukti tersebut milik La Ode Muluda maka dikembalikan kepada La Ode Muluda

- 4 (empat) buah pecahan batu batako ;
- 2 (dua) batang kayu balok ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter

Barang bukti tersebut alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa **Ansar Bin La Falanda** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9. Putusan No.9/Pid.B/2018/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario 150 CC;
 - Pecahan piring kaca
 - 1 (satu) buah kursi plastic warna hijau
 - 1 (satu) buah ember plastic;
 - 1 (satu) buah kompor Hock;
 - 2 (dua) buah potongan kabel;

dikembalikan kepada La Ode Muluda

- 4 (empat) buah pecahan batu batako ;
- 2 (dua) batang kayu balok ukuran panjang kurang lebih 2 (dua) meter

dirampas untuk dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari **Kamis, tanggal 6 Desember 2018** oleh **Nyoto indaryanto, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Victor Suryadipta, SH** dan **Dirga Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sjahrul, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dihadiri oleh **Febrianto Ali Akbar, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi Wangi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

VICTOR SURYADIPTA, SH.

NYOTO HINDARYANTO, SH.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

SJAHRUL, SH.

Halaman 10. Putusan No.9/Pid.B/2018/PN Wgw

